

**TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT UMUM
DALAM PELAYANAN MEDIS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009
TENTANG RUMAH SAKIT¹
Oleh: Ruth L. M. Tilaar²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum pelayanan kesehatan dan bagaimana tanggung-jawab rumah sakit umum dalam pelayanan medis menurut UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dasar hukum Pelayanan medis atau pelayanan kesehatan terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 32 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Ketiga peraturan perundang-undangan menyebutkan tentang hak-hak pasien yang perlu dilindungi dan harus dilayani untuk mendapatkan pelayanan medis, sedangkan Peraturan Presiden mengatur tentang jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta Penerima Bantuan Iuran yang terdiri dari fakir miskin dan orang yang tidak mampu dan peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran yaitu mereka yang membayar sejumlah uang tertentu sebagai iuran yaitu: PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, pegawai swasta dan pekerja yang menerima upah. 2. Rumah Sakit dalam pelayanan medis menurut UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit harus bertanggung jawab penuh terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dibuat oleh tenaga medisnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46. Di samping itu juga tanggung jawab rumah sakit dapat dilihat dari aspek etika profesi, aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Rumah Sakit Umum, Pelayanan Medis, Rumah Sakit

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah sakit adalah suatu badan usaha yang menyediakan pemondokan dan yang memberikan jasa pelayanan medis jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, teraupetik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka dan untuk mereka yang melahirkan (WHO). Rumah sakit juga merupakan sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.³

Rumah Sakit diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa "rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat."⁴ Adapun yang menjadi asas dan tujuan dari suatu rumah sakit diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bahwa: "rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalisme, manfaat keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial".⁵

Dari tujuan rumah sakit sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 44 Tahun 2009 di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa tujuan rumah sakit adalah untuk kepentingan sosial, oleh karena itu rumah sakit dan dokter tidak boleh mengejar keuntungan untuk kepentingan pribadi. Rumah sakit dalam melaksanakan tujuan dan tanggung jawabnya terhadap pasien dan masyarakat tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan hubungan dokter sebagai pengobat dengan pasien sebagai penderita, karena sudah sejak permulaan sejarah umat manusia dikenal adanya hubungan kepercayaan antara sang pengobat dan penderita.

Dalam rangka mencegah adanya kesalahan atau kekeliruan pelayanan kesehatan terhadap pasien yang mungkin menimbulkan kerugian

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Telly Sumbu SH, MH; Vecky Y. Gosal, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101281

³ Muhmad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan; Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 106.

⁴ UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

⁵ *Ibid.*

bahkan dapat menjadi tindakan kejahatan di satu pihak, maka seyogyanya hukum dapat mengatur dan berfungsi efektif dalam pelayanan kesehatan. Fungsi hukum dalam masyarakat pada azasnya adalah menjaga keamanan masyarakat, dengan melaksanakan ketertiban dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan.⁶

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan bagi penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah kesatuan upaya pembangunan kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan peran serta masyarakat yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang mencakup:

- 1) Upaya peningkatan (promotif);
- 2) Upaya pencegahan (preventif);
- 3) Upaya penyembuhan (kuratif); dan
- 4) Upaya pemulihan (rehabilitatif).⁷

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai peran sangat penting lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit. Rumah sakit sebagai lembaga sosial yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki sifat sebagai suatu lembaga yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan ramah.⁸ Namun tidak dapat disangkal bahwa pada kenyataannya ada saja rumah sakit yang tidak menerapkan prinsip pelayanan kesehatan tersebut yaitu, cepat, tepat, murah dan ramah. Pasien yang masuk masih saja dituntut untuk menyelesaikan masalah administrasi terlebih dahulu seperti membayar sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan padahal kondisi pasien sudah sangat memerlukan pertolongan.

Rumah Sakit sebagai suatu badan usaha dimaksudkan untuk sarana menolong orang yang sakit, terutama untuk orang yang tidak mampu. Hukum telah menjadikan rumah sakit sebagai badan hukum, oleh karena itu rumah sakit dibebani dengan hak dan kewajiban hukum atas tindakan yang dilakukannya.⁹ Dengan demikian maka sudah seharusnya rumah sakit sesuai dengan kewajibannya untuk menolong orang yang sakit tidak boleh menolak orang yang sakit yang memerlukan pertolongan dengan segera.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar hukum pelayanan kesehatan?
2. Bagaimana tanggung-jawab rumah sakit umum dalam pelayanan medis menurut UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu terutama mengkaji kaidah-kaidah (norma-norma) hukum dalam hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan

Pengaturan mengenai pelayanan kesehatan di Indonesia secara tersirat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Memperhatikan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak ditemukan perumusan pengertian mengenai pelayanan kesehatan. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 hanya dirumuskan pengertian mengenai upaya kesehatan bahwa : "Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan,

⁶ *Ibid.*

⁷ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan; Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 2.

⁸ Anila Purnawati, *Sistem Pelayanan Medis di Indonesia*, 2015, diakses dari amaulani.blogspot.co.id pada tanggal 29 Mei 2018.

⁹ Hermien Hediati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medis*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1984, hlm. 107.

pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat".¹⁰

Usaha untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, maka pemerintah menyelenggarakan upaya atau pelayanan kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan".¹¹

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 dalam Bab Ketentuan umum dijelaskan apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif sebagai berikut:

Pasal 1 angka 12:¹²

"Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan."

Pasal 1 angka 13:¹³

"Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Pasal 1 angka 14:¹⁴

"Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga secara optimal."

Pasal 1 angka 15:¹⁵

"Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya'.

Sedangkan dalam UU No. 29 Tahun 2004 Tentang praktik Kedokteran, juga tidak

ditemukan perumusan mengenai pelayanan kesehatan. Namun bila diperhatikan pada Bab II tentang Azas dan Tujuan, pada Pasal 2 dan Pasal 3 dapat ditemukan mengenai perlindungan kepada pasien dan meningkatkan mutu pelayanan medik.

Pasal 2 menyebutkan bahwa "praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, amnfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien."¹⁶ Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa perlindungan dan keselamatan pasien adalah bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan keselamatan pasien.¹⁷

Pasal 3 menyebutkan bahwa Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk:¹⁸

- a. memberikan perlindungan kepada pasien;
- b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Selain apa yang sudah disebutkan pada Pasal 3 di atas, maka pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hak:¹⁹

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
- b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medik;
- d. menolak tindakan medik; dan
- e. mendapatkan isi rekam medik.

B. Tanggungjawab Rumah Sakit Umum Dalam Pelayanan Medis Menurut UU No. 44 Tahun 2009 Tentang rumah Sakit

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang

¹⁰ UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Laksana, Jakarta, 2013, hlm. 11.

¹¹ H.Hendrojono Soewono, *Op-Cit.*

¹² UU No. 35 Tahun 2009, *Op-Cit.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Citra Umbara, Bandung, 2013, hlm. 55

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 91.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 56

¹⁹ *Ibid.*

diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Pasien yang mengalami masalah kesehatan akan mendatangi dokter atau rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Harapan pasien dengan pelayanan kesehatan yang diberikan maka masalah kesehatan yang ia hadapi akan terselesaikan atau singkatnya ia akan sembuh/sehat kembali.²⁰

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan harus melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan pasiennya. Rumah sakit tidak boleh mendahulukan kepentingan lain selain kepentingan pasiennya. Dalam keadaan darurat, rumah sakit harus mendahulukan kepentingan pasien. Hal ini karena fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk Rumah Sakit) wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. (Pasal 32, Ayat (1). Rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam kondisi apapun ataupun meminta uang muka. (Pasal 32, Ayat (2). Walaupun ada larangan meminta uang muka, Rumah Sakit tetap meminta uang muka terlebih dahulu sebelum memberikan pelayanan kesehatan kepada pasiennya. Hal ini sangat disayangkan karena rumah sakit yang berazaskan fungsi sosial ini malah berubah menjadi berazaskan komersialis. Rumah sakit juga membutuhkan pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang telah di berikan kepada pasiennya. Akan tetapi, ada baiknya kalau rumah sakit mendahulukan kepentingan pasiennya sebelum meminta uang muka kepada pasien ataupun keluarga pasien, terutama terhadap pasien yang membutuhkan penanganan medis segera (*emergency patient*).²¹

Rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dan juga merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, di samping mempunyai kewajiban sebagaimana sudah disebutkan di atas, juga mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab publik rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan

²⁰ *Pengertian Pelayanan Kesehatan Pasien, Tujuan, Bentuk, Jenis Serta Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan* diakses dari www.landasanteori.com pada tanggal 3 April 2018.

²¹ Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 45-46.

diatur dalam ketentuan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dalam Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa tujuan pelaksanaan pelayanan publik, antara lain:²²

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan yang layak dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tanggung jawab rumah sakit adalah: "Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit."²³

Menurut Guwandi, suatu rumah sakit mempunyai 4 (empat) bidang tanggung jawab, yaitu:²⁴

- a. Tanggung jawab terhadap personalia
Hal ini berdasarkan hubungan 'majikan-karyawan'. Hubungan ini, dahulu bersifat universal dan negara kita sampai saat ini masih berlaku berdasarkan KUHP data Pasal 1366 jo Pasal 1365 jo. Pasal 1367. Di dalam tanggung jawab ini termasuk seluruh karyawan yang bekerja di rumah sakit.
- b. Tanggung jawab profesional terhadap mutu pengobatan atau perawatan
Hal ini berarti bahwa tingkat pemberian pelayanan kesehatan, baik oleh dokter maupun oleh perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus berdasarkan ukuran standar profesi. Dengan demikian, maka secara yuridis rumah sakit bertanggung jawab apabila ada pemberian

²² Syachrul Machmud, *Op-Cit*, hlm. 166.

²³ UU No. 44 Tahun 2009, *Op-Cit*.

²⁴ Cecep Triwibowo, *Op-Cit*, hlm. 232.

pelayanan 'cure and care' yang tidak lazim atau di bawah standar.

- c. Tanggung jawab terhadap sarana dan peralatan

Didalam bidang tanggung jawab ini termasuk peralatan dasar perhotelan, perumahsakit, peralatan medis, dan lain-lain. Yang paling penting adalah bahwa peralatan tersebut selalu harus berada didalam keadaan aman dan siap pakai pada setiap saat.

- d. Tanggung jawab terhadap keamanan bangunan dan perawatannya

Misalnya bangunan roboh, genteng jatuh sampai mencederai orang, lantainya sangat licin sehingga sampai ada pengunjung yang jatuh dan menderita faktur, dan lain-lain.

Tanggung jawab rumah sakit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 adalah juga bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dasar hukum pertanggungjawaban rumah sakit dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya terhadap pasiennya yaitu adanya hubungan hukum antara rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan/pelayanan medis dan pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan. Hubungan hukum tersebut lahir dari sebuah perikatan atau perjanjian tentang pelayanan kesehatan yang disebut dengan perjanjian teraupetik.²⁵

Secara yuridis, perjanjian teraupetik diartikan sebagai hubungan hukum antara tenaga kesehatan dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu di bidang kesehatan. Menurut Hermien H Koeswadi, transaksi teraupetik adalah perjanjian untuk mencari atau menentukan terapi yang paling tepat bagi pasien oleh dokter dan tenaga kesehatan. Sedangkan menurut Veronica Komlawati, transaksi teraupetik adalah hubungan hukum antara dokter (tenaga kesehatan) dan pasien dalam pelayanan medis secara profesional, didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu di bidang kesehatan.²⁶

Hubungan hukum rumah sakit dengan pasien adalah sebuah hubungan perdata yang menekankan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. Rumah sakit berkewajiban untuk memenuhi hak-hak pasien dan sebaliknya pasien-pasien berkewajiban memenuhi hak-hak rumah sakit. Kegagalan salah satu pihak memenuhi hak-hak pihak lain, apakah karena wanprestasi atau kelalaian akan berakibat pada gugatan atau tuntutan perdata yang berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pasien.²⁷

Rumah Sakit dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan keselamatan pasiennya. Rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien (Pasal 43, Ayat (1). Keselamatan pasien (*patient safety*) adalah proses dalam suatu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan pasien yang lebih aman, termasuk di dalamnya asesmen risiko, identifikasi, dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko. (Penjelasan Pasal 43, Ayat (2)).²⁸

Tanggung jawab rumah sakit dalam pelaksanaan kesehatan terhadap pasien, dapat juga dilihat dari beberapa aspek yaitu: aspek etika profesi, aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana.²⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum Pelayanan medis atau pelayanan kesehatan terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 32 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Ketiga peraturan perundang-undangan menyebutkan tentang hak-hak pasien yang perlu dilindungi dan harus dilayani untuk mendapatkan pelayanan medis, sedangkan Peraturan Presiden mengatur tentang jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta Penerima

²⁵ Syachrul Machmud, *Op-Cit*, hlm. 181.

²⁶ Cecep Triwibowo, *Op-Cit*, hlm. 62,

²⁷ Syachrul Mahmud, *Op-Cit*.

²⁸ UU No. 44 Tahun 2009, *Op-Cit*

²⁹ Syachrul Machmud, *Op-Cit*, hlm. 182.

Bantuan luran yang terdiri dari fakir miskin dan orang yang tidak mampu dan peserta Bukan Penerima Bantuan luran yaitu mereka yang membayar sejumlah uang tertentu sebagai iuran yaitu: PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, pegawai swasta dan pekerja yang menerima upah .

2. Rumah Sakit dalam pelayanan medis menurut UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit harus bertanggung jawab penuh terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dibuat oleh tenaga medisnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46. Di samping itu juga tanggung jawab rumah sakit dapat dilihat dari aspek etika profesi, aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana.

B. Saran

Rumah sakit sebagai tempat orang-orang yang menderita sakit dirawat dari sakit yang dideritanya dan yang menginginkan kesembuhan harus memberikan pelayanan medis yang paripurna dan sesuai dengan fungsi sosialnya, maka rumah sakit harus mendahulukan kepentingan pasiennya di atas segala-galanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameln Alfred Albert, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991
- Is Muhamad Sadi, *Etika Hukum Kesehatan; Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015
- Koeswadji Hermien Hediati, *Hukum dan Masalah Medis*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1984
-, *Hukum Kesehatan (Studi tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998
- Muninjaya A.A Gde, *Manajemen Kesehatan*, Ed.2, Cet. 1, EGC, Jakarta, 2004
- Machmud Syachrul, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Daewati, Bandung, 2012

- Nasution Bahder Johan, *Hukum Kesehatan; Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 2.
- Permadi, *Pola Pelayanan Kesehatan Di Indonesia*, Media Aesculapulus No. 3, Sepetember 1980
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.
- Soewono Hendrojono. H, *Batas Pertanggungjawaban Malpraktik dokter Dalam Transaksi Teraupetik*, Srikandi, Jakarta, 2007
- Sutopo, *Standar Kualitas Pelayanan Medis*, Mandar Maju, Jakarta, 2000
- Triwibowo Cecep, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014.
- Wiradharma, Danny., *Penuntun Kuliah Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 2006.

Sumber Lain

- A.A. Mulana, 2013, *Sistem Pelayanan Kesehatan*, diakses dari <http://aamaulana96.blogspot.com/2013/03/sistem-pelayanan-kesehatan.html?m=1>, tanggal 29 Mei 2018.
- Anila Purnawati, *Sistem Pelayanan Medis di Indonesia*, 2015, diakses dari amaulani.blogspot.co.id pada tanggal 29 Mei 2018.
- Zakky, *Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli dan KBBI*, diakses dari www.zonareferensi.com pada tanggal 28 Mei 2018.
- Definisi, Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit Menurut WHO*, diakses dari batcocc.wordpress.com ada tanggal 29 Mei 2018.
- Hak Dan Kewajiban Rumah Sakit Menurut UU No. 44 Tahun 2009*, diakses dari rsudmoeis.com pada tanggal 20 April 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 28 Mei 2018.
- Mengenal Arti kata "Tanggung Jawab"*, diakses dari www.kompasiana.com pada tanggal 28 Mei 2018.

- Pelayanan Medis*, diakses dari id.m.wiktionary.org pada tanggal 28 Mei 2018.
- Pelayanan Medis*, diakses dari www.sribcd.com pada tanggal 28 Mei 2018.
- Pengertian Pelayanan Kesehatan Pasien, Tujuan, Bentuk, Jenis, Syarat serta Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Dalam Pemberian Pelayanan*, diakses dari googleweblight.com pada tanggal 29 mei 2018.
- Pengertian Pelayanan Kesehatan Pasien, Tujuan, Bentuk, Jenis Serta Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan* diakses dari www.landasanteori.com pada tanggal 3 April 2018.
- Rumah Sakit*, diakses dari <https://www.pantirapi.or.id> pada tanggal 29 Mei 2018.
- Rumah Sakit*, diakses dari id.m.wikipwdia.org pada tanggal 29 Mei 208.
- Standar pelayanan Medik*, diakses dari www.slideshare.net pada tanggal 29 Mei 2018.
- Sistem Kesehatan Nasional*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 1984
- UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Laksana, Jakarta, 2013
- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*, Citra Umbara, Bandung, 2013
- UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*, diakses dari www.depkes.go.id pada tanggal 3 April 2018
- Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan*, diakses dari www.jkn.kemkes.go.id pada tanggal 30 Mei 2018.